



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SD NEGERI KARANGKANDRI 03
KECAMATAN KESUGIHAN
Jl. Lingkar Timur no. 52 , Karangkandri - Kesugihan
Email : sdnegerikarangkandri03@gmail.com
CILACAP

Kode Pos 53274

KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KARANGKANDRI 03
Nomor : 421.2 / 0031 / K.16.20 / 15 / 2023

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KESUGIHAN
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.
2. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di SD Negeri Karangkandri 03 Kesugihan dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk sebuah tim.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Uundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
8. Rapat Dewan Guru dan Staff SD Negeri Karangkandri 03 tanggal 26 September 2023 tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Karangkandri 03 Kesugihan Tahun Pelajaran 2023 / 2024.

Lampiran 1
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KARANGKANDRI 03

Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Nomor : 421.2 / 0031 / K.16.20 / 15 / 2023
Tanggal : 26 September 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KESUGIHAN
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	TONGAT SUJANGI	Penanggung Jawab	Komite
2.	NANIK DWI ASTUTI	Ketua	Guru
3.	DWI DESY RAHAYU	Wakil Ketua	Guru
4.	SANJAYA PUTRA	Anggota	Siswa
5.	ETI NURLINA	Anggota	Orang Tua



Kepala Sekolah
SD Negeri Karangkandri 03

MANGIL DESSYNTA, S.Pd.
NIP. 19670506 199301 1 001

Lampiran 1
KEPUTUSAN KEPALA SD NEGERI KARANGKANDRI 03

Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
Nomor : 421.2 / 0031 / K.16.20 / 15 / 2023
Tanggal : 26 September 2023

**PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
SD NEGERI KARANGKANDRI 03 KESUGIHAN
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	TONGAT SUJANGI	Penanggung Jawab	Komite
2.	NANIK DWI ASTUTI	Ketua	Guru
3.	DWI DESY RAHAYU	Wakil Ketua	Guru
4.	SANJAYA PUTRA	Anggota	Siswa
5.	ETI NURLINA	Anggota	Orang Tua



Kepala Sekolah
SD Negeri Karangkandri 03

MANGIL DESSYNTA, S.Pd.
NIP. 19670506 199301 1 001